

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul dapat disimpulkan bahwa penerima tanah hak milik melalui program redistribusi tanah telah melakukan pendaftaran hak milik atas tanah dan telah memperoleh sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Sejak diterbitkan sertipikat hak milik atas tanah (dari tahun 2000 sampai tahun 2009) ternyata tidak pernah mendapat keberatan atau gugatan dari pihak lain. Dengan demikian penerima tanah hak milik melalui program redistribusi tanah telah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis menyarankan kepada Panitia Pertimbangan Landreform yaitu :

1. Agar program redistribusi tanah ini hendaknya bebas dari segala macam biaya terutama bagi petani yang kurang mampu, karena masih ada beberapa orang petani yang tidak mampu membayar biaya pembuatan sertipikat sehingga mereka tidak mendapatkan sertipikat atas tanah mereka.

2. Selanjutnya dibentuk Koperasi Unit Desa untuk meningkatkan perekonomian Desa Beji.
3. Selain itu pemerintah juga hendaknya dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin datang dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Beji yaitu hambatan yang berupa penolakan pemberian tanah redistribusi kepada masyarakat Desa Beji oleh Kepala Desa sendiri. Sebagai Kepala Desa seharusnya lebih mementingkan kesejahteraan masyarakatnya bukan kepentingan pribadi.
4. Untuk mewujudkan kesejahteraan responden, sebaiknya dilarang mengalihkan hak milik atas tanah karena jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Cohen, S.I. 1978, *Agrarian Structure and Agrarian Reform dalam studies in Development Planning*, Vol 8, Rotterdam.

Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djamban.

-----, 1994, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.

Hutagalung, Arie Sukanti, 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia. Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, CV Rajawali, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Mustafa, Bachsan, 1985, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, CV Remaja Karya, Bandung.

Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*. CV Rajawali, Jakarta.

Sangsun, Florianus Sp, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2006, *Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, BP. Cipta Jaya, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

WEB

www.google.com

